



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 12 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGUMPULAN DATA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
GUBERNUR TAHUN 2018**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2018 dan sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Melaporkan realisasi anggaran, kegiatan, output, outcome serta permasalahan yang dihadapi dan solusinya dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
- KEDUA : Melaporkan realisasi anggaran, kegiatan, output serta permasalahan yang dihadapi dan solusinya bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah penerima Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
- KETIGA : Laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA dalam bentuk hardcopy dan softcopy agar dikirimkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui email [lkpj@bapedadki.net](mailto:lkpj@bapedadki.net) paling lambat 13 Februari 2019.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 19640211198403100

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta